

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, hal dapat dilihat diseluruh wilayah Indonesia yang setiap wilayahnya memiliki sumber daya alam masing-masing. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu kekayaan sumber daya alam adalah mineral dan batu bara yang termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui. Maka dari itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia diwajibkan untuk bijaksana, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan agar dapat memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat secara umum serta tidak merusak lingkungan.

Perintah tersebut juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu tujuannya adalah untuk mensejahteraan kehidupan bangsa melalui sumber daya alam yang melimpah. Untuk lebih eksplisit disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sumber daya alam yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara, dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Untuk pelaksanaannya sendiri pemerintah mengambil andil paling penting dalam system pengelolaannya, yang mana pemerintah memiliki kewenangan penuh atau perizinan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dengan peran tersebut pemerintah telah membentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan serta termanfaatkan dengan baik sumber daya alam. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri dapat diberikan kepada pengusa tambang, dimana pengusaha tambang memiliki kemampuan untuk mengelolanya dengan menjalankan pertambangan di daerah sumber daya alamnya ada.

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan. dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4

¹Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013, h. 1

Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pasal 34 usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Pasal 2 pertambangan mineral antara lain pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Menguasai kekayaan alam yang ada di dunia ini adalah hak sebagaimana yang telah dinyatakan secara tegas di dalam suatu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Semakin tinggi intensitas pembangunan seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak tergali sumber daya alam di wilayah Indonesia, termasuk sumber daya alam dari perut bumi yang umum disebut barang tambang atau barang galian.

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat di darat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalan dan pendaayagunaannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.²

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, h.53

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut UU Minerba baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Bahwa dalam UU Minerba tersebut terdapat ketentuan pidana yang mana segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pertambangan yang melanggar bunyi undang-undang dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara maupun denda sejumlah uang. Kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.³

Maka dari itu, setiap pertambangan dengan hak atas tanah kepemilikan berada di tangan perseorangan tetap harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,

³Herry Liyus, Sri Rahayu, dan Dheny Wahyudhi, ***Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*** Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari 2019, h. 44

yaitu dapat dilakukan melalui cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah artinya merupakan setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁴

Namun dalam menjalankan pertambangan sering kali dijumpai adanya para pelaku yang nakal dan tidak mengikuti prosedur perizinan pertambangan, yang tentunya hal ini tidak memperkirakan akibat dari pada kegiatan pertambangannya tersebut. Bahwa perizinan pertambangan tidak semata-mata mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan saja melainkan melihat segala resiko maupun akibat jika terjadi suatu kesalahan dari pertambangan tersebut. Seperti halnya pertambangan yang terjadi di Mandailing Natal, dimana pelaku tidak memperhatikan dan tidak mengurus perizinan pertambangannya kepada pemerintah, sehingga karena kegiatannya tersebut telah melanggar UU Minerba.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, telah menetapkan seorang pelaku tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin di daerah Mandailing Natal. Adapun tambang tersebut beropasi untuk mencari atau menggali emas, tentunya dari kegiatan tersebut telah terjadi

⁴Parlindungan Sitinjak, ***Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan***, <https://www.esdm.go.id>, diakses 23 Maret 2024

pengerukan tanah. serta dari pertambangan tersebut juga telah memakan korban jiwa yang mana 12 (dua belas) orang meninggal dunia di lahan pertambangan tersebut. Sehingga terhadap perbuatan pelaku tentunya telah merusak lingkungan dan mengakibatkan meninggalnya orang disekitarnya, maka sangat berpotensi untuk dijatuhi hukuman berat, namun dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi korban meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pertambangan?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana pertambangan pada Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana Pertambangan.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pertambangan pada Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl pemilu di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah agar dapat memberikan manfaat, sebagai acuan :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah untuk tidak menghapuskan, serta mempertegas pembahasan mengenai Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin serta pengaruhnya pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut RUU KUHP, dengan tujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran serta informasi ilmiah bagi akademisi, praktisi dan masyarakat khususnya mengenai penegakan dan penerapan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

E. Definisi Operasional

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak

disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵

3. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
4. Pasal 1 Angka 6c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Perrzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.

⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.97

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Yaitu terdiri dari tiga kata yaitu, *straf* yang artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan. Sehingga dari pengertian di atas tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana akan menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.⁶

Pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar sarjana hukum yaitu:

- a. Moeljatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai termanan dari "*strafbaar feit*", beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, dan terhadap perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat serta menimbulkan kerugian.⁷
- b. R. Tresna setelah mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu juga,

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h. 69

⁷Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, h. 17

sehingga terhadap perbuatan tersebut pelaku akan mendapatkan hukuman atau sanksi guna memberikan balasan sebagaimana dengan peraturan yang dilanggarnya.⁸

- c. Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, baik perbuatannya sengaja atau tidak sengaja.⁹

2. Unsur Tindak Pidana Pertambahan

Istilah tindak pidana merupakan singkatan dari tindakan atau penindak yang diartikan sebagai orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan penindak. Bahwa suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja atau seseorang dari suatu golongan yang beerja pada negara/ pemerintah maupun dari seorang golongan lainnya. adapun suatu tindakan yang dilakukan seorang atau golongan lainnya tersebut harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati dalam artian kesengajaannya.

⁸R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, h. 27

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969, h. 45

Tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum tidak disenangi oleh atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. pada umumnya menyelesaikan setiap tindakan yang sudah di pandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seseorang melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/ masyarakat termasuk bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat tindak pidana itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu tindak pidana (belum daluwarsa) dan dari sudut keadaan tindak pidana itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana tindak pidana itu dipandang sebagai tercela atau melanggar hukum yang ada. Dengan kata lain suatu tindak pidana yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam artian penerapan ketentuan pidana Indonesia.¹⁰

Uraian tersebut diatas, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Subjek adalah orang yang melakukan tindakan pidana tersebut, dimana keadaan seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban.
- b. Kesalahan merupakan perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya, yang menimbulkan kerugian orang lain.
- c. Bersifat melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum, dimana peraturan tersebut terdapat sanksi jika dilanggar.

¹⁰E. Y. Kanter dan S. R. *Sianturi, Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, h. 211

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Bahwa terhadap perbuatan itu sendiri telah dilarang oleh undang-undang, karena undang-undang itu sendiri merupakan bentuk kesatuan dari aturan untuk memberikan batasan kepada orang lain dalam melakukan suatu tindakan.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan, bahwa setiap tindak pidana tersebut harus diperhatikan waktu kejadiannya dan tempat dimana dilakukannya tindak pidana serta keadaan pada saat terjadi tindak pidana.¹¹

R. Soesilo menyebutkan bahwa sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negative yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.¹²

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindak pidana pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang

¹¹*Ibid*, h. 211

¹²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politea, Bogor, 2008, h.27.

dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mana dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.

3. Jenis Tindak Pidana Pertambangan

Jenis usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 2 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas :

a. Pertambangan mineral

- 1) Pertambangan mineral adalah kelompok pertambangan bahan galian yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, dan air tanah. Pertambangan mineral diklasifikasikan menjadi: Penambangan mineral radioaktif
Pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan di bidang tenaga nuklir yang meliputi uranium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- 2) Penambangan mineral logam
Pertambangan mineral logam meliputi pertambangan dalam bentuk logam , pasir besi , nikel , magnesium, dll.

- 3) Penambangan mineral bukan logam Penambangan mineral bukan logam meliputi asbestos, belerang barit, garam batu, gipsum, dan lain-lain.
- 4) Tambang batuan. Pertambangan batuan antara lain meliputi batu kali, kerikil pasir alam (*sirtu*), galian kerikil dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayakan tanpa pasir, tanah liat, pasir laut, pasir urug, dan lain-lain.

b. Penambangan batubara.

Penambangan batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturment solid, dan gambut. Adapun objek penelitian penulis adalah pasir yang berasal dari pegunungan meliputi pasir urug, pasir merah dan pasir hitam.

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak
- d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP.
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang.

- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
- h. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.
- i. Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

4. Pelaku Tindak Pidana Pertambangan

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang baik karena kesengajaan maupun atas kelalaiannya, pelaku dalam artian disini yaitu orang yang mampu secara hukum dapat mepertanggungjawabkan kesalahannya serta orang yang menurut undang-undang dapat dijatuhi hukuman badan maupun denda.¹³ Melihat batasan dan uraian diatas , dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

¹³Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984. h. 37

- d. *Uitloker* yaitu orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.¹⁴

Sedangkan dalam tindak pidana pertambangan ada dikenal ada subjek hukum yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, adpaun keduanya tersebut adalah baik orang perorangan dan badan hukum. Bahwa orang perorangan adalah pihak yang melakukan penambangan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri atas suatu kegiatan pertambangan diatas tanah Indonesia dengan tindakan secara sepihak tanpa izin. Adapun badan hukum adalah suatu kumulan usaha baik perusahaan atau kelompok orang yang melakukan pertambangan dengan tidak menerbitkan izin dari pemerintah setempat atau yang berwenang mengeluarkan ijin tambang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya suatu perbuatan yang oleh hukum memang benar telah menjadi bagian dari pidana maka tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipandang

¹⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, h. 73.74

sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam cakupan hukum pidana tentu kita mengenal berbagai hakekat berupa pengertian ataupun defenisi dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);

- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
 - 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
 - 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁵

2. Alasan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang yang disinyalir melakukannya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya. Maka dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut tentunya harus dilihat dari subjektifnya, yaitu mengenai kondisi dari pelaku tindak pidana tersebut.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

¹⁵E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 24.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab.
 Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁶
- b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
 Dipidanya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.¹⁷
- c. Tindak Mampu Bertanggung Jawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*)
 Bahwa dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu tidak dapatnya dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang memiliki penyakit kejiwaan atau kurangnya kesadaran tidak dapat jatuh hukuman pidana karena pada dasarnya pelaku tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar dari pada kesadarannya. Untuk menentukan seseorang dengan kelainan ini harus memenuhi syarat yaitu: tidak tumbuhnya dengan sempurna jiwa atau akal seorang pembuat pidana dan adanya penyakit kejiwaan yang dideritanya.¹⁸

¹⁶H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, h. 241-242

¹⁷*Ibid*, h. 222-223

¹⁸*Ibid*, h. 245

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

3. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Djodirdjo, macam-macam pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Tanggung Jawab Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah bertanggung jawab pribadi atau bertanggung jawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilai sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Tanggung Jawab Kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara

¹⁹Djojodirdjo, M. A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprokelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, h. 55.

bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran yang seperlunya kepada masyarakat atau Negara. Kebebasan berarti tanggung jawab, itulah sebenarnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggung jawab individu, seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis, secara resmi memang semua bertanggung jawab untuk segala sesuatunya, tetapi faktanya tak seorang pun bertanggung jawab. Akhirnya masih kita alami sampai sekarang.

c. Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritasnya muncul dari tanggung jawab pribadi dan

sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi tanggung jawab sosial tersebut maka pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari lembaga federal untuk pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangansumbangan paksaan, institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan, karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain.

Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab. Pelaku Pasal 55 (1) KUHPidana : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana. Terkategorikan sebagai unsur-unsur tindak di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor,

ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut 45 dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.²⁰

C. Pandangan Islam Tentang Pertambangan Tanpa Izin

Pengertian dan Kedudukan Barang Tambang, Barang tambang (*al-ma'ādīn*) dalam hukum Islam disebut dengan istilah *rikāz*. Pengertian *rikāz* secara bahasa adalah kepingan mutiara yang terkandung dalam bumi. Pengertian *rikāz* di kalangan ulama selalu merujuk hadits "Ibn Atsīr dalam kitab *al-Nihāyah* ketika menafsirkan kata *rikāz* menyatakan bahwa *rikāz* menurut penduduk *Hijaz* adalah harta peninggalan masa *Jahiliyah* yang tersimpan di bumi. Sedangkan *rikāz* dalam pengertian penduduk Iraq adalah barang tambang (*al-ma'ādīn*). Menurutnya, kedua pengertian *rikāz* di atas sesungguhnya merujuk pada makna yang sama yaitu harta yang terpendam di bumi.²¹

Para ulama fiqh lain juga berbeda pendapat dalam memaknai kata *rikāz* sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Imam Mālik dan Syāfi'i dan sebagian besar ulama fiqh menyatakan bahwa makna *rikāz* hanya dibatasi harta orang-orang *Jahiliyyah* yang tersimpan di bumi. Ulama lain mengatakan bahwa hakikat *rikāz* itu adalah barang tambang, sedangkan makna *rikāz* sebagai barang temuan baik barang temuan pada masa jahiliyah maupun masa setelah Islam. Kedudukan barang tambang menurut para ulama

²⁰Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 46

²¹Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*, STAIN Pers, Purwokerto, 2021, h. 173- 175

bersepakat bahwa temuan barang tambang (*al-ma'ādīn*) tidak seluruhnya diserahkan kepada penemunya, akan tetapi sebagian dari harta rikaz adalah didistribusikan untuk jaminan keamanan sosial (*social safety net*).²² Adapun terkait dengan status hak kepemilikan barang tambang, para ulama berbeda pendapat yang terbagi menjadi tiga pendapat hukum, yaitu:

1. Menurut Imam Mālik semua jenis barang tambang adalah milik bersama seluruh ummat Islam yang penguasaannya ada pada negara, baik barang tambang yang terdapat dalam tanah yang ada pemiliknyanya atau tanah yang belum ada pemiliknyab.
2. Menurut imam Hanafi berpendapat bahwa status hak kepemilikan barang tambang disesuaikan dengan status kepemilikan tanah di mana barang tambang itu ditemukan, Jika barang tambang itu terdapat dalam tanah hak milik seseorang, maka barang tambang itu adalah hak miliknya, karena barang tambang adalah bagian dari tanah miliknya.
3. Menurut imam Syāfi'i dan Hanbali yang berpendapat bahwa status hak milik atas barang tambang hukumnya dapat dilihat dalam beberapa kemungkinan, yaitu:
 - a. Jika barang tambang itu ada pada tanah yang mati / tanah tidak bertuan, maka menjadi hak milik masyarakat secara umum.
 - b. Jika barang tambang itu ada dalam tanah hak milik seseorang dan barang tambang itu berbentuk benda-benda padat, maka hak kepemilikannya ada pada pemilik tanah tersebut, akan tetapi jika barang tambang itu berupa benda cair, maka hak kepemilikannya ada pada negara.²³

²²Azizah Luthfi Nur Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Siafuddin Zuhri, Puerwokerto, 2022, h. 33

²³*Ibid*, h. 34